BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1057, 2019 KKI. Pendidikan. Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak. Standar.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS

ILMU KESEHATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan anak diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter subspesialis anak;

b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak telah disusun oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

www.peraturan.go.id

tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Pasal 2

(1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak;
b. Standar Isi;
c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak;
d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
f. Standar Dosen;
g. Standar Tenaga Kependidikan;
h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
i. Standar Sarana dan Prasarana;
j. Standar Pengelolaan;
k. Standar Pembiayaan;
l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak;
m. Standar Penelitian Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak;
n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan

www.peraturan.go.id

Kedokteran Dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;

p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak; dan

q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak.

(3) Standar Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak.

(4) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak, dalam mengembangkan kurikulum.

(2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak, melakukan penjaminan mutu program pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak.

(3) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan dokter subspesialis ilmu kesehatan anak harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak.

Pasal 5

(1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak.
(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter subspesialis ilmu kesehatan anak.
(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dokter yang telah mengikuti pendidikan dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak di institusi pendidikan terakreditasi, tetap dapat dinilai capaian pembelajarannya sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan dokter subspesialis ilmu kesehatan anak harus menyesuaikan standar pendidikannya dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

www.peraturan.go.id